



Analisis Teori Legitimasi Pada Konflik Rekognisi Penguasaan Tanah Adat antara PT Asam Jawa dengan Komunitas Terdampak

Rahma Hayati Harahap¹, Nahwa Zainab Marpaung²

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Konflik agraria di sektor perkebunan didominasi oleh konflik perkebunan sawit. Artikel ini membahas konflik rekognisi penguasaan tanah adat yang terjadi pada perkebunan sawit di Kecamatan Torgamba dengan melibatkan Perseroan Terbatas (PT) Asam Jawa dengan komunitas terdampak. Teori yang digunakan untuk menganalisis konflik rekognisi penguasaan tanah adat adalah teori legitimasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literatur kepustakaan dan penelitian terdahulu dengan memfokuskan pada topik-topik yang terkait dengan konflik agraria dan konflik rekognisi perebutan hak atas tanah adat yang melibatkan perusahaan dan komunitas terdampak. Teknik analisis data dibagi menjadi beberapa tahap yakni (1) reduksi data, (2) klasifikasi data, (3) gambaran kesimpulan. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi tahapan permasalahan konflik rekognisi perkebunan sawit dan sengketa penguasaan atas tanah adat yang melibatkan Perseroan Terbatas (PT) Asam Jawa dan komunitas terdampak melalui teori legitimasi. Hasil penelitian menunjukkan Perseroan Terbatas (PT) Asam Jawa tidak dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat serta tidak dapat mematuhi aturan, nilai, dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Program CSR yang dijalankan tidak maksimal dan gagal menjadi katup penyelamat atas konflik yang terjadi. Berdasarkan teori legitimasi, kegagalan Perseroan Terbatas (PT) Asam Jawa dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan mematuhi norma serta aturan yang berlaku tersebut diklasifikasikan ke dalam kesenjangan legitimasi.

Kata Kunci: kesenjangan legitimasi, konflik penguasaan tanah, teori legitimasi

Abstract

Agrarian conflicts in the plantation sector are dominated by oil palm plantation conflicts. This article discusses the conflict over recognition of customary land tenure that occurred in oil palm plantations in Torgamba District involving Asam Jawa Limited Liability Company (PT) with affected communities. The theory used to analyze the conflict of recognition of customary land tenure is the theory of legitimacy. The research methods used are literature study and literature study. Data collection techniques are carried out through literature, literature and previous research by focusing on topics related to agrarian conflicts and conflicts of recognition, struggles over customary land rights involving companies and affected communities. Data analysis techniques are divided into several stages, namely (1) data reduction, (2) data classification, (3) conclusion drawing. The purpose of the study is to identify the stages of the problem of oil palm plantation recognition conflicts and disputes over control over customary land involving Asam Jawa Limited Liability Company (PT) and affected communities through legitimacy theory. The results showed that Asam Jawa Limited Liability Company (PT) could not fulfill its social responsibility to the needs and expectations of the community and could not comply with the rules, values, and norms that apply in society. The CSR program that was carried out was not optimal and failed to be a rescue valve for conflicts that occurred. Based on the theory of legitimacy, the failure of the Asam Jawa Limited Liability Company (PT) in fulfilling social responsibilities and complying with applicable norms and rules is classified into the legitimacy gap.

Password: legitimacy gap, Land tenure conflicts, legitimation theory

How to Cite: Harahap, R.H, Marpaung, N.Z. (2023). Analisis Teori Legitimasi Pada Konflik Rekognisi Penguasaan Tanah Adat antara PT Asam Jawa dengan Komunitas Terdampak, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 2 (1): 13-22.

*Corresponding author: Rahma Hayati Harahap

E-mail : rahmashiny12@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda yang melibatkan penduduk setempat dengan pemerintah dan perusahaan pemilik modal. Konflik agraria tidak terlepas dari politik pertanahan dan pemerintah yang berkuasa. Rakyat melakukan perlawanan atas kebijakan Kolonial Belanda berupa pemungutan

pajak dan penolakan terhadap tanah mereka yang diambil alih oleh pemerintah. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sebagai warga yang dirugikan disebabkan karena adanya berbagai ketimpangan seperti ketimpangan kepemilikan hak atas tanah, ketimpangan ekonomi, ketimpangan struktur penguasaan, ketimpangan penggunaan, dan ketimpangan pemanfaatan tanah (Rahman, 2017).

Konflik agraria sering terjadi pada sektor perkebunan. Konflik agraria pada sektor perkebunan di dominasi oleh perlawanan dan penolakan terhadap perusahaan perkebunan sawit. Berdasarkan data pada laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 122 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 101 laporan konflik diantaranya merupakan konflik perkebunan sawit. Sekretaris Jenderal KPA menyatakan bahwa konflik agraria yang terjadi pada sektor perkebunan sawit didasari oleh adanya perampasan tanah yang dilakukan oleh bisnis-bisnis perkebunan.

Konflik agraria yang terjadi pada sektor perkebunan sawit selain telah melahirkan konflik dan sengketa, juga memunculkan dampak lain seperti para buruh yang mendapatkan perlakuan tidak pantas, persaingan yang ketat antar komoditas, dan ancaman dari pemanasan global yang terus bertambah setiap tahunnya (Muttaqien, et.al, 2012). Bagi masyarakat terdampak, konflik agraria dapat menyebabkan kerugian ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan ketegangan sosial. Hal ini disimpulkan dari data penelitian-penelitian terdahulu, konflik berkepanjangan perkebunan sawit akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Rahman, 2017; Harahap, 2019). Konflik agraria perkebunan sawit yang terjadi berbentuk konflik prosedural, perlawanan berupa aksi/unjuk rasa/protes, kerusakan properti, bahkan lebih lanjut dapat berbentuk kekerasan fisik (Barreiro et al., 2016).

Di sisi lain, perebutan tanah adat juga masih sering terjadi sampai saat ini. Menurut Ruwiasuti (2000), konflik dan sengketa agraria yang turut melibatkan kelompok masyarakat adat merupakan persengketaan mengenai kepemilikan serta kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi dan didasari oleh budaya yang diyakini bersama-sama sebagai hak-hak adat mereka. Batas wilayah tanah adat menjadi latar belakang dari sebagian besar konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Pengakuan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah adat merupakan salah satu isu utama yang terjadi dalam konflik agraria perkebunan sawit (Harahap, 2019).

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tergolong sebagai produsen sawit terbesar nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, luas lahan perkebunan sawit di Sumatera Utara mencapai 439,315.00 Ha dengan jumlah produksi 7,006,986.00 ton. Labuhanbatu Selatan menyumbangkan 43,013.00 ton produksi sawit dengan luas lahan sekitar 42,922.00 Ha. Perusahaan-perusahaan besar perkebunan sawit akan melakukan ekspansi lahan secara bertahap untuk memperluas wilayah kepemilikannya. Data ini menunjukkan besarnya sumbangan sektor perkebunan sawit yang terdapat di Sumatera Utara

sekaligus besarnya kemungkinan terjadinya konflik agraria. Ekspansi perkebunan yang dilakukan oleh para perusahaan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik agraria (Vanisha, 2022).

Artikel ini ditulis berdasarkan konflik agraria yang terjadi di Kec. Torgamba, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, dimana terdapat 3 perusahaan besar yaitu PT Asam Jawa, PT Milano, dan PT Herfinta. Diantara ketiga perusahaan besar yang beroperasi tersebut, PT Asam Jawa berkonflik dengan warga setempat mengenai kepemilikan dan hak atas tanah (Harahap, 2019). Konflik ini telah dimulai sejak tahun 1981, dimana warga setempat menolak penguasaan tanah perusahaan. Selanjutnya pada tahun 1989, perusahaan ini juga bermasalah dengan warga Desa Hulu Bulu Serit & Desa Sulum dengan mengambil lahan seluas 800 Ha yang diklaim warga sebagai tanah mereka. Kebijakan dan program yang dijalankan PT Asam Jawa terus menuai kritik dan protes dari warga setempat yang merasa tidak mendapatkan hak mereka dan hak-hak dasar mereka yang justru direbut oleh perusahaan. Pada tahun 1992, terdapat perjanjian yang telah disepakati dalam ketetapan PIRPANGAN (Proyek Inti Pangan), dimana terdapat lahan seluas 37 Ha yang dijanjikan akan diberikan 1 Ha per Kartu Keluarga namun tanah tersebut tetap dikuasai oleh perusahaan. Hal ini yang kemudian memancing aksi protes warga setempat melalui unjuk rasa dengan membawa golok sebagai bentuk penyampaian kekecewaan dan amarah terhadap perusahaan PT Asam Jawa.

Artikel ini menggunakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai salah satu sumber data penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2019) dengan judul **“Tanggung Jawab Sosial PT Asam Jawa kepada Komunitas Terdampak sebagai Strategi Pengelolaan Konflik Sosial”** dalam Jurnal Sosiologi Pedesaan (Sodality), didapatkan penjelasan kronologi konflik rekognisi yang terjadi antara PT Asam Jawa dengan komunitas terdampak dan program CSR yang dilakukan belum efektif sekaligus gagal menjalankan fungsi CSR sebagai katup penyelamat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh rahman (2017) dengan judul **“Konflik Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)”** dalam Jurnal Sosioreligius, menunjukkan bahwa pentingnya perlawanan yang harus dilakukan masyarakat dalam menghadapi konflik agraria dan persengketaan atas tanah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka sebagai masyarakat terdampak.

Artikel ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi secara mendalam tahapan konflik rekognisi perkebunan sawit dan sengketa penguasaan atas tanah adat yang melibatkan PT Asam Jawa dan komunitas terdampak. Pembaharuan dari penelitian ini yaitu menggunakan teori legitimasi sebagai pisau analisis yang dapat menjelaskan besarnya konflik dan sengketa yang terjadi pada masyarakat terdampak disekitar wilayah. Dalam penelitian O'Donovan (2002) menjelaskan bahwa terdapat salah satu pisau analisis yang menjadi faktor pengungkapan lingkungan oleh suatu organisasi yang disebut dengan teori legitimasi. Teori legitimasi dibentuk berdasarkan kontrak sosial yang disepakati oleh perusahaan dan masyarakat yang telah diberikan hak atas penguasaan sebagai sumber ekonomi.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Legitimasi

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer (1975). Legitimasi didefinisikan sebagai suatu hal yang penting bagi perusahaan untuk menjaga batasan-batasan yang diatur dalam norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Respon terhadap batasan-batasan ini yang harus diperhatikan oleh organisasi terkait lingkungannya. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian O'Donovan (2002) yang menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan faktor yang mendorong prngungkapan lingkungan yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Gray, Et al (1996) mendefinisikan legitimasi sebagai suatu sistem pengelolaan perusahaan yang berfokus pada keberpihakan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan pemerintah individu. Dengan begitu, berdasarkan teori legitimasi suatu perusahaan harus selalu mempertimbangan aspek-aspek dalam setiap kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan, nilai dan norma yang berlaku, dan harapan masyarakat. Apabila terjadi ketidaksesuain antara kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan batasan nilai dan norma serta harapan yang ditentukan masyarakat, maka akan melahirkan legitimacy gap (Pratama, 2022). Keberadaan legitimacy gap dapat menurunkan citra dan eksistensi sebuah perusahaan.

Teori legitimasi mendorong suatu perusahaan untuk dapat bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan agar tetap terlihat legitimate dimata masyarakat. Teori legitimasi mengharuskan perusahaan bertindak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat dengan bertanggung jawab atas lingkungan. Tingkat kepekaan yang rendah oleh perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat dapat mem perpanjangan legitimacy gap yang terjadi (Lindawati, 2015). Jika terdapat masalah lingkungan yang terjadi akibat operasional dan kegiatan perusahaan, maka hal tersebut tidak hanya memancing kekecewaan masyarakat namun lebih parah dapat menyebabkan peningkatan pemanasan global dari gas dan karbon berbahaya yang berasal dari hasil produksi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan literatur. Studi pustaka (library research) dilakukan dengan memanfaatkan sumber data perpustakaan sebagai sumber informasi utama dan data penelitian. Selanjutnya, Zed mendefinisikan studi literatur sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelolah bahan penelitian. Metode studi pustaka dan studi literatur membantu penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan

topik dan permasalahan penelitian yang diangkat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang didapatkan melalui buku, penelitian, laporan, dan studi yang telah ada. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literatur kepustakaan dan penelitian terdahulu dengan memfokuskan pada topik-topik yang terkait dengan konflik agraria dan konflik rekognisi perebutan hak atas tanah adat yang melibatkan perusahaan dan komunitas terdampak. Teknik analisis data dibagi menjadi beberapa tahap yakni (1) Reduksi data, penulis mengolah sumber data kepustakaan dan penelitian terdahulu. (2) Klasifikasi data, penulis mengelompokkan data berdasarkan jenis dan tipenya. (3) Gambaran kesimpulan, setelah melakukan reduksi data dan klasifikasi data, penulis melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah ada yang kemudian dipaparkan sebagai penemuan baru dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Rekognisi Adat antara PT Asam Jawa dengan Komunitas Terdampak

Konflik yang terjadi antara perusahaan-perusahaan besar perkebunan sawit dengan warga terdampak merupakan hasil dari kegiatan pengembangan serta perluasan lahan sawit yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah dengan masyarakat yang terikat dengan hukum adat. Hubungan antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak berjalan buruk akibat konflik terkait pembebasan tanah.

Konflik ini dimulai pada tahun 1981, dimana PT Asam Jawa mengambil alih lahan PT Introsari yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian, pada tahun 1989, PT Asam Jawa melakukan ekspansi melalui perluasan lahan mencapai 7300 Ha (Harahap, 2019). Ekspansi yang dilakukan oleh PT Asam Jawa menuai kritik dan penolakan dari warga sekitar, bahkan seorang warga ditemukan tewas bunuh diri karena tidak mau meninggalkan tanahnya karena digusur. Ditahun yang sama, PT Asam Jawa juga berkonflik dengan warga Desa Bulu Serit & warga Desa Sulum, Kec Torgamba, terkait lahan 800 Ha yang direbut oleh perusahaan tersebut. Lahan tersebut sudah ditanami sawit oleh warga setempat seluas 300 Ha dan sudah memasuki waktu panen. Warga setempat bersikeras bahwa tanah seluas 800 Ha tersebut adalah milik warga. Upaya penyelesaian konflik pun dilakukan oleh warga dengan mendatangi Camat Kec Tombarga untuk melaksanakan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan). Kegiatan musyawarah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting masyarakat Desa Bulu Serit dan Desa Sulum. Namun, sangat disayangkan bahwa warga tidak berhasil mendapatkan hak atas tanahnya dikarenakan pihak kecamatan meminta untuk melampirkan bukti sah kepemilikan atas tanah tersebut.

Hubungan antara PT Asam Jawa dengan warga setempat semakin memburuk setiap tahunnya. Pada tahun 1992, terdapat penetapan Proyek Inti Pangan (PIRPANGAN) oleh pemerintah di Desa Bunut & Desa Pangarungan. Pemerintah menjanjikan akan memberikan lahan seluas 37 Ha dengan membagi 1 Ha untuk masing-masing kartu keluarga. Saat itu, pihak pemerintah Desa Bunut menyatakan bahwa lahan tersebut berada di perbatasan antara Desa Bunut dengan Desa Pangarungan dimana lahan tersebut masih dalam bagian konsesi PT Introsari. PT Asam Jawa kemudian mengambil alih kepemilikan tanah tersebut tanpa izin dari warga setempat. Para warga mencoba menemui Humas perusahaan PT Asam Jawa untuk mendapatkan penjelasan namun mereka justru tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma 2019, salah satu informan penelitian menyatakan bahwa warga setempat memiliki kecurigaan terhadap pemerintah dan perusahaan yang bekerjasama untuk dapat mengambil alih lahan tersebut. Kejadian ini semakin memperkeruh hubungan antara warga setempat, pemerintah, dan perusahaan. Warga melakukan unjuk rasa ke kantor perusahaan dengan membawa golok dan membakar mesin *jondere* milik perusahaan sebagai bentuk kekecewaan dan amarah mereka. Pihak pemerintah dan perusahaan menggunakan bantuan aparat keamanan untuk mentertibkan keadaan yang sedang ricuh tersebut. Namun, akibat warga telah tersulut amarah terlebih dahulu sehingga menyebabkan terjadilah bentrok antara warga dengan aparat keamanan. Tidak ada korban jiwa dalam keributan tersebut, namun beberapa warga mengalami luka-luka dan kerusakan aset perusahaan.

Ketegangan hubungan antara pihak perusahaan dengan warga setempat sempat mereda namun tidak bertahan lama. Pertikaian kembali terjadi pada tahun 2001, dimana terdapat isu pembukaan lowongan kerja yang dibuat oleh PT Asam Jawa untuk warga setempat. Namun, warga justru merasa bahwa perusahaan tidak memprioritaskan mereka untuk menjadi pekerja di perusahaan perkebunan. Warga berspekulasi bahwa perusahaan tidak mempercayai warga setempat dan tidak menghargai mereka sebagai orang Sumatera. Warga menuduh perusahaan hanya menerima pekerja yang berasal dari kota besar seperti Medan dan Jakarta. Penyelesaian konflik dari pertikaian ini yaitu diambilnya karyawan dari warga setempat untuk menjadi petugas keamanan.

Ketegangan hubungan antara perusahaan dengan warga setempat pun kembali mereda. Ketegangan kembali muncul ke permukaan pada Februari 2017, dimana organisasi masyarakat sipil di Kec Torgamba yang biasanya mereka jadikan tempat untuk mengadakan ketidakadilan yang mereka dapatkan atas hak tanah yang tidak dihargai oleh pihak perusahaan. Sebanyak 25 warga Desa Bunut menuntut PT Asam Jawa untuk

mengembalikan lahan yang merupakan hak mereka seluas 37 Ha yang telah direbut oleh perusahaan pada tahun 1992 silam. Warga kemudian melakukan unjuk rasa dengan orasi dan membakar ban di depan kantor PT Asam Jawa selama 30 menit untuk mendapatkan perhatian perusahaan terhadap tuntutan yang mereka persoalkan.

Program CSR PT Asam Jawa

PT Asam Jawa merupakan salah satu perusahaan besar di sektor agraria perkebunan sawit yang telah dilengkapi dengan divisi pengimplementasian program CSR. Program CSR sangat penting keberadaannya untuk mengatasi pertikaian dan pandangan buruk yang melibatkan perusahaan. Program CSR di fokuskan dapat membangun kepercayaan dan image positif terhadap perusahaan. Program CSR dapat meningkatkan legitimasi perusahaan (Daniri, 2007). Program CSR yang dijalankan PT Asam Jawa meliputi enam bidang yakni pendidikan, olahraga, kesehatan, keagamaan, fasilitas umum, dan peningkatan pendapatan. Program CSR PT Asam Jawa berorientasi pada donasi dan pemberdayaan. Bahkan, instansi pemerintahan juga mendapatkan dana CSR oleh perusahaan.


Berdasarkan hasil penelitian oleh Rahma, didapatkan fakta bahwa program CSR yang dijalankan oleh PT Asam Jawa belum bisa mengatasi pertikaian dan perselisihan antara perusahaan dengan komunitas terdampak. Hal ini dibuktikan dengan keterangan beberapa informan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengecualian dana CSR terhadap 25 orang yang berkonflik dengan perusahaan. Dua Puluh lima orang tersebut merupakan warga dari dua desa yang diambil alih hak atas tanahnya seluas 37 Ha oleh PT Asam Jawa sejak tahun 1990-an. Warga telah mencoba berunglang kali untuk menghubungi perusahaan agar dapat menyelesaikan perselisihan diantara mereka serta mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Namun, sayangnya PT Asam Jawa terlihat tidak terlalu peduli dengan kekecewaan para warga. PT Asam Jawa sengaja mengecualikan 25 orang tersebut, bahkan di cap sebagai pembuat citra perusahaan menjadi buruk.

Dapat dilihat bahwa program CSR PT Asam Jawa yang dilakukan oleh PT Asam Jawa tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi CSR sebagai alat penyelesaian konflik tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya.

Analisis Teori Legitimasi terhadap Konflik Rekognisi PT Asam Jawa dengan Komunitas Tedampak

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terkait konflik rekognisi antara PT Asam Jawa dengan Komunitas terdampak di Kec Torgamba dapat dilihat bahwa terjadi legitimacy gap diantara pihak yang berkonflik. Teori legitimasi mengharuskan

perusahaan untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat untuk meningkatkan legitimasi perusahaan serta menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di masa depan (Lindawati, 2015). PT Asam Jawa tidak dapat memenuhi keinginan, batasan, dan harapan masyarakat tersebut. Program CSR yang dijalankan pun tidak dapat meredakan permasalahan antar pihak yang berkonflik. Legitimacy gap yang terjadi disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan perusahaan tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sehingga memunculkan kekecewaan dari harapan yang tidak dapat dipenuhi. Masyarakat sangat memegang teguh adat yang diwariskan kepada mereka secara turun-menurun sehingga ketika perusahaan mengambil hak yang sah mereka dapatkan secara adat yang dipercaya, maka akan memicu kekecewaan, amarah, pertikaian, perselisihan, dan konflik berkepanjangan.



Gambar 1. Hasil Analisis Teori Legitimasi
(Sumber: diolah dari data penelitian oleh Harahap, (2019))

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus memenuhi tanggung jawab sosialnya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga perusahaan dapat terus beroperasi kedepannya. Legitimacy gap yang terjadi pada PT Asam Jawa merupakan bentuk kegagalan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya tersebut.

Menurut Wartick dan Mahon (1994) dalam Ghozali & Chariri (2007), legitimacy gap dapat terjadi

karena tiga hal yakni (1) perubahan kinerja perusahaan yang tidak diharapkan masyarakat, (2) masyarakat mengharapkan perubahan kinerja perusahaan namun perusahaan tidak berubah, dan (3) kinerja perusahaan dan harapan masyarakat tidak searah atau waktunya tidak tepat. Pertama, perubahan kinerja perusahaan yang tidak diharapkan, PT Asam Jawa sempat membuka lowongan kerja untuk warga setempat pada tahun 2001 namun ternyata masyarakat merasa tidak diprioritaskan untuk menjadi karyawan di perusahaan perkebunan tersebut. Kedua, masyarakat mengharapkan perubahan kinerja namun perusahaan tidak berubah, sejak konflik yang bermula pada tahun 1980-an sampai tahun 2017, warga setempat dan komunitas terdampak selalu berusaha mendapatkan solusi penyelesaian mereka kepada perusahaan, namun respon yang diberikan perusahaan tidak pernah serius dalam mengatasi permasalahan tersebut. Ketiga, kinerja perusahaan dan harapan masyarakat tidak berjalan searah dan waktunya tidak tepat, warga setempat merasa bahwa perusahaan tidak dapat mengerti kebutuhan mereka dengan baik sehingga program yang dijalankan oleh perusahaan akan selalu bertentangan dengan harapan masyarakat.

KESIMPULAN

Ketegangan hubungan yang terjadi antara PT Asam Jawa dengan warga setempat dan komunitas terdampak telah terjadi selama bertahun-tahun. Ketegangan terjadi akibat konflik pembebasan tanah yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan komunitas terdampak. PT Asam Jawa dinilai belum dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat. Program CSR yang dijalankan oleh PT Asam Jawa tidak dapat memperbaiki konflik rekognisi atas tanah yang terjadi antara perusahaan dan komunitas terdampak sehingga menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi perusahaan harus bisa memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan mengikuti norma, nilai, dan batasan yang berlaku. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya maka akan terjadi legitimacy gap. Legitimacy gap yang terjadi antara PT Asam Jawa dengan komunitas terdampak disebabkan oleh 3 hal yaitu (1) pembukaan lowongan pekerjaan oleh PT Asam Jawa yang dianggap tidak memprioritaskan masyarakat setempat, (2) upaya PT Asam Jawa dalam menyelesaikan konflik pembebasan tanah dianggap tidak serius dari awal konflik bermula, dan (3) PT Asam Jawa tidak dapat mengerti kebutuhan warga setempat sehingga selalu memicu perselisihan.

Penulis menyadari keterbatasan yang dialami selama proses pengumpulan studi literatur yaitu terbatasnya tulisan-tulisan para ahli yang membahas secara mendalam terkait konflik rekognisi perebutan hak atas tanah adat yang melibatkan PT Asam Jawa dengan Komunitas Terdampak. Untuk itu tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber literatur terbaru yang dapat dijadikan acuan dan pedoman penelitian dimasa depan. Konflik perebutan tanah adat yang terjadi antara PT Asam Jawa dengan komunitas terdampak telah terjadi sejak tahun 1981-2017.

Mengingat konflik telah bertahan dan berlanjut selama kurang lebih 36 tahun, maka penulis berharap agar penelitian di masa depan dapat mengkaji bagaimana konflik ini bisa terus bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak kunjung mendapat solusi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, M. A. (2007). *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Deegan, C. (2004). *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Book Company.
- Emalia, D., & Shauki, E. R. (2023). Analisis Krisis Legitimasi dan Pembangunan Berkelanjutan PT Pelindo Bengkulu akibat Konflik Lahan dengan Masyarakat. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 7(2), 1612-1623.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1996). Methodological themes Constructing a research database of social and environmental reporting by UK companies.
- Harahap, R. H., Afrizal, & Azwar. (2019). Tanggung Jawab Sosial PT Asam Jawa kepada Komunitas Terdampak sebagai Strategi Pengelolaan Konflik Sosial. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 7(3), 263-274.
- Lindawati, A. S., & Puspita, M. E. (2015). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: IMPLIKASI STAKEHOLDER DAN LEGITIMACY GAP DALAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6(1), 157-147.
- O'Donovan, G. (2002). Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 15 (3) , 344–371.
- Pratama, I. S., & Deviyanti, D. R. (2022). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap institutional ownership pada perusahaan high-profile yang listing di bursa efek Indonesia. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 18(3), 540-550.
- Rahman, R. (2017). KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT). *Sosioreligius* 3(1), 41-48.
- Suryadi, Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2020). Ekspansi dan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8 (03), 167-178.